

Medan, 11 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Para Dosen;
 2. Para Mahasiswa/i.
- di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU Medan.

SURAT EDARAN

Nomor : B.675/KM/KM.V.1/KS.02/06/2025

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TA.2024/2025
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UINSU MEDAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti SK Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Nomor: 48 Tahun 2025 Tanggal: 07 Februari 2025, tentang Perubahan Keputusan SK Rektor UINSU Nomor 726 tahun 2025 tentang Jadwal Kegiatan Akademik UINSU Medan Tahun Akademik 2024/2025, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Ujian Akhir Semester (UAS) Genap TA.2024/2025 dilaksanakan pada tanggal **23 s.d 30 Juni 2025**. (khusus tanggal 28 UAS dilaksanakan secara daring)
2. Berhubung Jum'at, **27 Juni 2025** tanggal merah, oleh karenanya UAS dilaksanakan pada tanggal **30 Juni 2025**, secara tatap muka.
3. Pelaksanaan UAS tanggal **23 s.d 30 Juni 2025** dilaksanakan secara tatap muka namun soal dan jawaban secara *e-learning* kemudian untuk UAS tanggal **28 Juni 2025** dilaksanakan secara daring dan *e-learning*, khusus mahasiswa gizi Tebing, UAS dilaksanakan secara daring.
4. Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi minimal 14 kali pertemuan matakuliah 2 SKS dan 28 kali pertemuan matakuliah 4 SKS.
5. Setiap dosen pengampu mata kuliah diwajibkan untuk membuat soal secara *e-learning* dan sudah tidak menggunakan kertas sebagai lembar jawaban, soal UAS dikirimkan paling lama pada tanggal **18 Juni 2025**, formulir akan disediakan oleh masing-masing prodi dan dikirim melalui *whatsapp group* dosen.
6. Dosen pengampu diharapkan untuk melakukan absensi pada *link* yang akan di kirim melalui *whatsapp group* dosen.
7. Waktu pelaksanaan UAS disesuaikan dengan waktu perkuliahan.
8. Proses pengisian nilai dilakukan pada tanggal **26 Juni s.d 04 Juli 2025**.
9. Apabila dosen pengampu tidak menginput nilai sesuai jadwal, maka prodi berhak memberikan nilai B.
10. Busana yang WAJIB dipakai selama pelaksanaan UAS sebagai berikut:
 - Bagi **Laki-laki** : Kemeja putih, celana hitam, dan memakai sepatu
 - Bagi **Perempuan** : Kemaja putih, rok hitam, jilbab hitam, dan memakai sepatu.
11. Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS karena sakit, dapat mengikuti UAS susulan dengan menyertakan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas.
12. UAS susulan dilaksanakan pada tanggal **01 Juli s.d 02 Juli 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan mengikuti UAS susulan yang berisi alasan tidak dapat mengikuti UAS dan melampirkan surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas;
 - b. Prodi merekap nama mahasiswa dan mengklasifikasi dosen untuk melaksanakan UAS susulan;
 - c. Prodi menghubungi dosen mata kuliah untuk menginformasikan waktu pelaksanaan UAS susulan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Wassalam,

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

#